



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 04/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA AD HOC RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2025 - 2050**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa Majelis Wali Amanat telah mengesahkan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) 2020 – 2025 dan diharapkan Suplemen RENIP ITB 2020-2025 dapat dijadikan acuan serta arah pengembangan Institut Teknologi Bandung menuju *World Class University (WCU)*;
- b. bahwa Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB merupakan rencana dengan Jangka Waktu 25 (dua puluh lima) tahun berikutnya yang disusun oleh SA dan disahkan oleh MWA dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ ITB dalam pencapaian tujuan jangka panjang ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka sebagai wujud dari kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Panitia *Ad Hoc* Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025-2050 dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020 - 2050;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.
Sekretaris : Ardiyan Harimawan, S.T., M.Eng., Ph.D.
Anggota : 1. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
2. Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D.
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
4. Prof. Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D.
5. Prof. Dr. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.
6. Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.
7. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
8. Ir. Raden Driejana, MSCE., Ph.D.
9. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.
10. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- menyusun, menelaah, dan menyempurnakan Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, serta perkembangan situasi dan kondisi mutakhir Institut Teknologi Bandung diantaranya adalah reformulasi statuta ITB serta proses menuju *World Class University*;
- melakukan komunikasi aktif dengan Organ Institut lainnya selama proses penyusunan Naskah Rencana Induk Pengembangan tersebut;
- melaporkan progres dan hasil kerja Panitia *Ad Hoc* Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050 kepada Sidang Senat Akademik;
- menyelesaikan Naskah Final Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Februari 2023



KETUA,

Herawan Kresno Dipojono
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.